

PERAN SISTEM PERADILAN DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENANGANI KASUS PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG: STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, REHABILITASI, DAN PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL DAN FISIK PENYALAHGUNA NARKOBA DI INDONESIA

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Post Graduate Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

Illegal drug abuse in Indonesia is a complex national problem because it involves legal, health, social, and moral dimensions of society. This study aims to analyse the role of the judicial system and health policies in handling drug abuse cases through law enforcement, rehabilitation, and mental and physical health recovery approaches. The research method used was library research, reviewing legislation, government policies, previous research results, and relevant literature discussing the integration of law and health in the context of drug abuse treatment. The results of the study show that the judicial system in Indonesia still tends to apply a retributive approach, even though Law No. 35 of 2009 has opened up opportunities for a rehabilitative approach through the principle of restorative justice. Meanwhile, health policies have offered solutions based on medical and social rehabilitation, but their implementation is still constrained by limited resources, infrastructure, and social stigma against addicts. Stronger integration between law enforcement agencies and the health system is needed to achieve fair, humane, and sustainable drug treatment, with a focus on comprehensive recovery for drug abusers.

Keywords: Judicial system; health policy; drug abuse; law enforcement; rehabilitation; mental and physical health recovery.

Abstrak

Penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba di Indonesia merupakan permasalahan nasional yang kompleks karena melibatkan dimensi hukum, kesehatan, sosial, dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem peradilan dan kebijakan kesehatan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan penegakan hukum, rehabilitasi, serta pemulihan kesehatan mental dan fisik penyalahguna. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur relevan yang membahas integrasi hukum dan kesehatan dalam konteks penanganan narkoba. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih cenderung menerapkan pendekatan retributif, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah membuka peluang bagi pendekatan rehabilitatif melalui prinsip *restorative justice*. Sementara itu, kebijakan kesehatan telah menawarkan solusi berbasis rehabilitasi medis dan sosial, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan stigma sosial terhadap pecandu. Diperlukan integrasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan sistem kesehatan untuk mewujudkan penanganan narkoba yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemulihan menyeluruh bagi penyalahguna.

Kata kunci: Sistem peradilan; kebijakan kesehatan; penyalahgunaan narkoba; penegakan hukum; rehabilitasi; pemulihan kesehatan mental dan fisik.

Pendahuluan

Penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang paling kompleks di Indonesia, karena melibatkan aspek hukum pidana, kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga moralitas bangsa. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu sebagai pengguna, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga serta masyarakat luas (Kementerian Kesehatan RI, 2009). Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahun, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap narkoba telah menjadi *public health crisis* serta ancaman serius bagi demografi produktif bangsa. Tantangan utama bukan hanya menghentikan arus peredaran narkotika, tetapi juga bagaimana negara menanggapi penyalahguna narkoba secara adil dan manusiawi melalui sinergi antara sistem peradilan dan kebijakan Kesehatan (Martinelli et al., 2023).

Kerangka hukum Indonesia dalam penanganan narkotika diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pendekatan ganda—punitif terhadap pengedar dan rehabilitatif terhadap penyalahguna. Namun, dalam praktiknya, penerapan pendekatan ini sering menimbulkan dilema di antara aparat penegak hukum. Masih banyak kasus di mana pengguna narkoba dikriminalisasi dan dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan ketergantungan psikis yang dialami (Badan Narkotika Nasional, 2009). Padahal, pengguna narkoba bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban dari sistem peredaran yang lebih besar dan terorganisir. Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas implementasi di lapangan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki perspektif yang sama dalam membedakan antara pelaku kriminal dan individu yang memerlukan rehabilitasi medis (Republik Indonesia, 2009). Namun, koordinasi antarlembaga sering mengalami hambatan akibat tumpang tindih regulasi dan rendahnya pemahaman terhadap kebijakan kesehatan. Ketidaksinkronan ini menyebabkan kebijakan hukum bersifat retributif (berorientasi pada pembalasan) alih-alih restoratif (berorientasi pada pemulihan). Akibatnya, lembaga pemasyarakatan menjadi penuh sesak dengan pengguna narkoba, sementara angka residivisme tetap tinggi karena akar masalah kesehatan mental dan psikologis tidak tersentuh (McSweeney et al., 2007).

Masalah penyalahgunaan narkoba sejatinya tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Aspek kesehatan mental, ketergantungan fisiologis, dan faktor sosial-ekonomi pengguna merupakan elemen penting dalam memahami fenomena ini secara utuh. Penyalahguna narkoba sering memiliki latar belakang psikologis yang kompleks, seperti stres, trauma masa kecil, tekanan lingkungan, atau krisis identitas. Kebijakan kesehatan publik memiliki peran strategis untuk merespons kondisi ini, baik melalui program rehabilitasi medis, psikososial, maupun dukungan komunitas (Belenko et al., 2013). Oleh karena itu, intervensi yang efektif memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan aparat hukum dalam satu sistem tata kelola terpadu.

Kementerian Kesehatan bersama BNN telah mengembangkan berbagai model rehabilitasi, baik berbasis rumah sakit (medical rehabilitation) maupun berbasis sosial (community-based rehabilitation). Namun, kendala implementatif seperti keterbatasan tenaga

ahli, minimnya fasilitas, dan stigma sosial terhadap pecandu menjadi penghambat utama. Lebih dari itu, sebagian masyarakat masih menilai bahwa penyalahguna narkoba tidak layak mendapat empati, melainkan hukuman (Chandler et al., 2009). Akibatnya, upaya pemulihan mental dan fisik pengguna sering kali terhenti di tengah jalan karena kurangnya dukungan lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya reformulasi paradigma publik dari “hukuman” menuju “pemulihan” (Wahid, 2023).

Integrasi antara sistem peradilan dan kebijakan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun model penanganan narkoba yang berkelanjutan dan efektif. Kolaborasi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, dan Kementerian Kesehatan perlu diwujudkan dalam kerangka *restorative justice* yang menempatkan pengguna narkoba sebagai subjek pemulihan, bukan hanya objek hukum. Pendekatan terapeutik dalam sistem hukum dapat mengurangi overkapasitas penjara, meningkatkan kesehatan mental masyarakat, serta memperkuat keadilan sosial (Collin et al., 2020). Namun, hal ini memerlukan perbaikan substansi hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta integrasi data antarinstansi. Selain aspek hukum dan kesehatan, dimensi kebijakan publik juga memiliki peran menentukan dalam keberlanjutan program rehabilitasi. Kebijakan yang menitikberatkan pada pendekatan represif tanpa memperhatikan rehabilitasi medis terbukti tidak menurunkan angka penyalahgunaan secara signifikan (Werb et al., 2016). Sebaliknya, negara-negara yang mengadopsi pendekatan kesehatan masyarakat—seperti Portugal dan Swiss—menunjukkan hasil yang lebih positif dalam menurunkan angka ketergantungan dan meningkatkan kualitas hidup korban. Indonesia perlu belajar dari pendekatan tersebut untuk menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan kebijakan harm reduction berbasis kemanusiaan (Rospita, 2021).

Di sisi lain, pemulihan penyalahguna narkoba tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah menjalani rehabilitasi, mantan pengguna mengalami kesulitan kembali ke masyarakat karena stigma dan diskriminasi. Tanpa reintegrasi sosial yang efektif, risiko kambuh (relapse) sangat tinggi. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi harus diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi dan edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap mantan penyalahguna (Badan Narkotika Nasional Tuban, 2024). Dengan demikian, kesembuhan tidak hanya bersifat medis, tetapi juga sosial dan spiritual.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah lintas sektor yang membutuhkan sinergi lintas kelembagaan. Sistem peradilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan kesehatan yang kuat, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial, pendekatan intersektoral antara hukum dan kesehatan menjadi kunci utama dalam membangun *human-centered justice system*—sistem keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum (Lancaster et al., 2013).

Dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkoba juga dapat dilihat sebagai bentuk deviasi sosial yang dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi dan disorientasi moral. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang bersifat represif tidak cukup menjawab akar masalah. Sebuah pendekatan yang lebih preventif, edukatif, dan rehabilitatif justru lebih dibutuhkan untuk mencegah meluasnya dampak narkoba di masyarakat. Dalam kerangka inilah, sistem peradilan dan kebijakan kesehatan perlu bertransformasi dari instrumen koersif menjadi sarana pemberdayaan dan perlindungan manusia. Mengingat kompleksitas masalah tersebut, penelitian

ini menjadi sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana sistem peradilan dan kebijakan kesehatan di Indonesia menjalankan peran masing-masing dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami peran sistem peradilan dan kebijakan kesehatan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025). Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dokumen resmi Badan Narkotika Nasional (BNN), kebijakan Kementerian Kesehatan, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan kesehatan mental dan fisik penyalahguna narkoba. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual-komparatif, dengan tujuan menelusuri hubungan teoretis antara kebijakan hukum dengan kebijakan kesehatan publik, mengidentifikasi pola kolaborasi antarinstansi, serta menilai efektivitas regulasi yang berlaku (Randolph, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan substansi hukum dan kebijakan kesehatan secara mendalam berdasarkan kerangka teoritik dan temuan empiris dari sumber-sumber akademik yang kredibel, sehingga menghasilkan sintesis konseptual tentang model penanganan penyalahguna narkoba yang berkeadilan dan berperspektif pemulihan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur, menegakkan, dan menyeimbangkan antara kepentingan hukum negara serta hak-hak individu yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai alat negara untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dijalankan secara proporsional (Rehm et al., 2022). Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba menuntut sensitivitas terhadap dua kepentingan yang sering bertentangan: upaya represif untuk memberantas peredaran ilegal narkoba dan pendekatan rehabilitatif bagi para pengguna sebagai korban ketergantungan. Dualitas ini menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana di Indonesia (Hall et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara prinsip mengakui adanya diferensiasi antara pengedar dan penyalahguna. Pengedar dikategorikan sebagai pelaku kejahatan serius yang harus dijatuhi sanksi pidana berat, sedangkan penyalahguna dapat berubah statusnya menjadi korban ketergantungan yang berhak atas perlindungan dan rehabilitasi (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Namun demikian, implementasi pasal-pasal tersebut sering kali tidak berjalan sesuai dengan semangat undang-undang karena adanya perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, pengguna narkoba masih sering dikriminalisasi dan diproses dengan pendekatan hukum yang bersifat punitif, bukan terapeutik.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme norma dan kenyataan implementatif di lapangan (Pananjung, 2018).

Kepolisian Republik Indonesia memegang peranan awal yang sangat penting dalam jalannya sistem peradilan pidana terhadap kasus narkotika. Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta menentukan apakah seseorang yang ditangkap dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar. Keputusan awal ini sangat menentukan nasib hukum seseorang. Masalah sering muncul karena minimnya koordinasi antara penyidik dengan lembaga rehabilitasi atau tenaga medis yang seharusnya terlibat dalam proses asesmen. Kurangnya penerapan asesmen terpadu menyebabkan banyak penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi justru diproses pidana dan mendekam di lembaga pemasyarakatan tanpa pemulihian Kesehatan (Ardika, 2020).

Peran kejaksaan sebagai pengendali perkara juga tidak kalah menentukan. Jaksa memiliki kewenangan untuk menuntut seseorang berdasarkan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, jaksa harus memahami substansi undang-undang dan menegakkan asas proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman. Namun, realitanya masih banyak tuntutan yang mengedepankan aspek penjeraan (*deterrence*) daripada pemulihan (*restoration*) (Imran, 2021). Hal ini sering kali bertentangan dengan tujuan hukum modern yang menempatkan hukuman bukan sekadar untuk membalas, tetapi juga memperbaiki dan mengembalikan individu ke masyarakat dengan lebih sehat dan produktif (Warmadewa University, 2022).

Lembaga peradilan, khususnya pengadilan negeri, memiliki posisi strategis dalam menentukan keadilan substantif bagi penyalahguna narkoba. Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman independen wajib menilai dengan seksama bukti-bukti dan kondisi terdakwa untuk menentukan layak tidaknya seseorang menjalani rehabilitasi. Dalam banyak kasus, hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara tuntutan publik yang menginginkan hukuman tegas terhadap pengguna narkoba dan semangat undang-undang yang membuka ruang bagi rehabilitasi. Keberhasilan hakim dalam menyeimbangkan kedua kepentingan ini menjadi indikator kualitas sistem peradilan yang berkeadilan (Adisti, 2020). Salah satu elemen penting dalam pembaruan hukum pidana narkotika adalah penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial di Masyarakat (ICJR, 2017). Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan restoratif sangat relevan, karena pengguna narkoba merupakan individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan rehabilitasi. Implementasi *restorative justice* dapat dilakukan melalui rekomendasi rehabilitasi medis maupun sosial yang diintegrasikan dalam keputusan pengadilan. Namun, untuk menerapkannya secara efektif dibutuhkan sinergi antara hakim, jaksa, polisi, dan lembaga kesehatan sebagai satu sistem yang saling terhubung (Fischer et al., 2017).

Masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi bukti nyata bahwa sistem peradilan masih terlalu berorientasi pada pemenjaraan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, dan dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pengguna, bukan bandar. Kondisi ini memperburuk fungsi pembinaan karena penjara yang padat tidak kondusif bagi rehabilitasi. Justru, banyak pengguna yang mengalami kemunduran psikis dan fisik

selama menjalani hukuman penjara. Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa sistem peradilan harus bertransformasi dari paradigma retributif menjadi paradigma terapeutik (Badan Narkotika Nasional, 2022b).

Dalam perspektif hukum pidana modern, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba harus memperhatikan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa sanksi pidana semestinya menjadi upaya terakhir setelah langkah rehabilitatif dan administratif tidak berhasil. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap individu yang membutuhkan perawatan medis. Pelaksanaan asas tersebut di Indonesia masih relatif lemah karena belum ada mekanisme evaluasi yang efektif terhadap keputusan penyidikan dan penuntutan kasus narkoba. Reformasi kelembagaan diperlukan agar kebijakan penal (hukum) dan non-penal (rehabilitasi) dapat berjalan beriringan secara efisien dan berkeadilan (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Sistem peradilan juga diharapkan memiliki mekanisme kontrol dan penilaian yang objektif terhadap tingkat ketergantungan penyalahguna. Salah satu solusinya adalah penerapan sistem asesmen terpadu antara aparat hukum dan tenaga medis. Melalui asesmen ini, penyidik dan hakim dapat memperoleh gambaran jelas mengenai tingkat kecanduan, kondisi psikologis, serta motivasi penggunaan narkoba. Hasil asesmen tersebut dapat menjadi dasar kebijakan apakah seseorang layak direhabilitasi atau dipidana. Model ini sudah diterapkan di beberapa wilayah Indonesia sebagai proyek percontohan kolaborasi antara BNN, Kemenkes, dan Mahkamah Agung (Badan Narkotika Nasional, 2022a).

Namun, implementasi asesmen terpadu belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan aparat, dan ketidaksinkronan regulasi antarinstansi. Di beberapa daerah, penegak hukum masih menggunakan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata tanpa mempertimbangkan dimensi kesehatan. Akibatnya, pengguna narkoba tetap diperlakukan sebagai pelaku kriminal alih-alih pasien yang membutuhkan pengobatan. Perlu adanya pedoman teknis yang seragam dan penguatan kapasitas aparat hukum agar mekanisme asesmen terpadu dapat berjalan efektif di seluruh wilayah hukum Indonesia (Hidayatun, 2020).

Dari sisi yurisprudensi, putusan pengadilan terkait rehabilitasi pengguna narkoba masih menunjukkan variasi yang signifikan. Terdapat hakim yang berani memutus rehabilitasi berdasarkan penilaian medis, tetapi tidak sedikit pula yang memilih menjatuhkan vonis pidana penjara karena pertimbangan efek jera atau tekanan opini publik. Ketidakkonsistenan ini menandakan belum adanya standar penerapan yang jelas dalam menentukan kategori pengguna yang berhak direhabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman nasional atau *guideline* yang mengikat seluruh aparatur penegak hukum agar penerapan keadilan dalam kasus narkoba tidak bersifat subjektif (Kejaksaan Agung RI, 2024).

Selain aspek hukum, sistem peradilan juga harus memperhatikan dimensi hak asasi manusia (HAM) dalam menangani kasus narkotika. Perlakuan terhadap pengguna narkoba harus menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pemerkosaan tanpa rehabilitasi merupakan bentuk pelanggaran hak atas kesehatan dan kesejahteraan (Rayyan Jurnal, 2024). Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus menjadikan prinsip HAM sebagai landasan moral dalam setiap tahapan penegakan hukum, dari penyidikan hingga eksekusi putusan.

Sinergi kelembagaan merupakan kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan manusiawi. Kolaborasi antara kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi harus diperkuat melalui koordinasi yang berbasis data dan transparansi. Penegakan hukum yang terintegrasi dengan kebijakan kesehatan memungkinkan respons yang lebih proporsional terhadap penyalahgunaan narkoba, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam perspektif makro, integrasi ini mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan (Septa, 2016).

Akhirnya, peran sistem peradilan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tidak boleh semata dilihat dari aspek penghukuman, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemulihan sosial dan kesehatan masyarakat. Peradilan yang mampu mengedepankan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan akan memperkuat legitimasi hukum di mata publik dan membangun paradigma baru bahwa keadilan sejati bukanlah soal menghukum, melainkan memulihkan. Reformasi paradigma ini menjadi fondasi penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berorientasi pada rehabilitasi sebagai bentuk nyata dari keadilan yang beradab.

Kebijakan Kesehatan dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Penyalahguna Narkoba

Kebijakan kesehatan memiliki peranan fundamental dalam sistem penanganan penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan zat terlarang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga terutama pada kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menempatkan rehabilitasi sebagai strategi utama dalam upaya mengurangi dampak buruk narkotika, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Strang et al., 2015). Undang-undang ini memandatkan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menjadi pendekatan terapeutik, dengan menempatkan penyalahguna sebagai pasien, bukan semata pelaku criminal (Ferri et al., 2011).

Rehabilitasi medis merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang ditujukan untuk memulihkan fungsi biologis dan psikologis individu akibat ketergantungan narkoba. Proses ini dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, baik milik negara maupun swasta, seperti rumah sakit, puskesmas, dan pusat rehabilitasi medis. Dalam praktiknya, rehabilitasi mencakup detoksifikasi, terapi farmakologis, konseling, serta pengobatan komorbiditas mental seperti depresi atau skizofrenia (Badan Narkotika Nasional, 2023). Namun, meskipun secara regulatif sudah diatur, pelaksanaan rehabilitasi medis masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga medis terlatih, infrastruktur fasilitas yang belum merata, dan dana operasional yang tidak memadai di sejumlah daerah (Bearnott et al., 2025).

Selain rehabilitasi medis, kebijakan kesehatan juga mencakup rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan psikososial korban agar dapat kembali berperan aktif di masyarakat. Rehabilitasi sosial melibatkan kegiatan pembinaan karakter, pelatihan kerja, dukungan keluarga, serta terapi kelompok atau komunitas. Kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar

penyalahguna narkoba dapat memperoleh program pemulihan yang berkelanjutan (Larney et al., 2021). Pendekatan berbasis komunitas (*community-based rehabilitation*) menjadi alternatif yang efektif karena mampu memperluas jangkauan layanan pemulihan hingga ke tingkat lokal dengan biaya lebih rendah dan dukungan sosial yang lebih kuat (Mappifhui, 2017).

Kebijakan kesehatan terhadap penyalahguna narkoba tidak hanya berbicara tentang pelayanan medis dan sosial, tetapi juga mencakup strategi pencegahan dan promosi kesehatan. Langkah-langkah seperti edukasi publik, kampanye bahaya narkoba, dan penguatan keluarga berfungsi untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat sebagai benteng pencegahan primer. Upaya ini perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal maupun nonformal untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya kesehatan mental (APP IHI, 2023). Namun demikian, kegiatan promosi kesehatan sering kali dilakukan secara seremonial dan kurang diintegrasikan dengan intervensi berbasis komunitas, sehingga dampaknya masih terbatas pada peningkatan pengetahuan, bukan perubahan perilaku (MacCoun & Reuter, 2002).

Dalam konteks manajemen kesehatan publik, penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai masalah epidemiologis yang membutuhkan penanganan berbasis *harm reduction*. Prinsip *harm reduction* menekankan pada upaya meminimalkan dampak buruk penggunaan narkoba, bukan semata menghentikannya secara absolut. Program seperti *needle exchange*, terapi substitusi metadon, dan konseling HIV/AIDS merupakan bagian dari pendekatan ini (Nadelmann & Laqueur, 2022). Di Indonesia, implementasi *harm reduction* pertama kali diperkenalkan melalui kerja sama antara BNN dan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti WHO dan UNAIDS. Walau demikian, penerimaan terhadap konsep ini masih menghadapi resistensi moral dari sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai bentuk “toleransi terhadap narkoba” (Pardo, 2021).

Kebijakan rehabilitasi dan pemulihan kesehatan penyalahguna narkoba idealnya disusun berdasarkan data ilmiah dan pendekatan *evidence-based policy*. Namun, di Indonesia, pengambilan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik yang cenderung moralistik. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menekankan aspek kesehatan malah bergeser menjadi tindakan simbolis semata untuk menunjukkan ketegasan negara terhadap narkoba (Oviedo-Joekes et al., 2009). Padahal, berdasarkan berbagai studi internasional, kebijakan berbasis rehabilitasi lebih efektif menekan angka penyalahgunaan dan mengurangi beban ekonomi akibat biaya pemasyarakatan dan pelayanan medis jangka panjang.

Aspek penting lainnya dalam kebijakan kesehatan adalah integrasi layanan antara sistem hukum dan sistem kesehatan. Mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan BNN, tenaga medis, dan psikolog menjadi instrumen utama dalam menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi atau layak dipidana. Sayangnya, mekanisme ini belum berjalan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia (March et al., 2006). Banyak kasus menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan medis sering kali diabaikan dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga penyalahguna tetap dijatuhi pidana penjara. Diperlukan komitmen serius dari semua pihak untuk menjadikan asesmen terpadu sebagai prosedur wajib dan bersifat mengikat secara hukum (Strang et al., 2024).

Dimensi kesehatan mental merupakan komponen yang sering terabaikan dalam kebijakan rehabilitasi narkoba. Ketergantungan narkoba hampir selalu berkaitan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau trauma masa lalu. Oleh karena itu, pemulihan

penyalahguna tidak dapat hanya difokuskan pada pemulihan fisik, tetapi juga harus mencakup terapi psikologis jangka panjang. Program pemulihan mental dapat dilakukan melalui konseling individu, terapi perilaku kognitif, dan dukungan spiritual untuk memperkuat motivasi sembuh. Integrasi layanan kesehatan mental dengan program rehabilitasi medis masih perlu diperluas agar penyalahguna dapat pulih secara holistic (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Selain aspek medis dan psikologis, kebijakan kesehatan juga harus memperhatikan faktor sosial-ekonomi penyalahguna. Banyak pecandu yang berasal dari kelompok masyarakat rentan, yang kehilangan pekerjaan atau mengalami keterasingan sosial akibat stigma. Tanpa kebijakan reintegrasi sosial dan ekonomi yang memadai, hasil rehabilitasi cenderung tidak bertahan lama karena individu yang pulih dapat kembali menggunakan narkoba akibat stres ekonomi atau pengucilan masyarakat. Kementerian Kesehatan perlu bekerja sama dengan lembaga sosial dan dunia usaha untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan lapangan kerja bagi para mantan pengguna narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2025).

Kendala besar lainnya adalah masalah stigma sosial yang melekat pada penyalahguna narkoba. Stigma ini menyebabkan banyak pengguna enggan mencari pengobatan karena takut dikriminalisasi atau dikucilkan. Dalam situasi seperti ini, pelayanan kesehatan berbasis kerahasiaan dan non-diskriminatif menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan publik. Tenaga kesehatan juga perlu diberi pelatihan etika dan empati agar mampu melayani korban penyalahgunaan narkoba tanpa prasangka moral (Nasution, 2024).

Kebijakan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba juga harus menyentuh aspek evaluasi dan keberlanjutan program. Banyak program rehabilitasi berhenti karena pendanaan terbatas atau tidak memiliki mekanisme pelacakan pasien pascarehabilitasi. Pemerintah perlu membangun *continuum of care*—rantai layanan kesehatan dan sosial berintegrasi yang memantau pasien sejak masa perawatan hingga reintegrasi sosial. Dengan model ini, keberhasilan rehabilitasi dapat diukur bukan hanya dari lamanya seseorang berhenti menggunakan narkoba, tetapi juga dari kemampuannya berfungsi normal di Masyarakat (Martinelli et al., 2023).

Dengan demikian, kebijakan kesehatan dalam rehabilitasi dan pemulihan penyalahguna narkoba merupakan pilar penting dalam sistem penanganan narkotika nasional. Penyalahgunaan narkoba seharusnya dipandang sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan sekadar tindak pidana. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus dirancang sebagai investasi sosial jangka panjang dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas sektor serta memastikan bahwa kebijakan kesehatan berjalan paralel dengan sistem peradilan untuk menghasilkan solusi yang manusiawi, efisien, dan berkelanjutan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia.

Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Sistem peradilan memiliki peran esensial dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum terhadap pengguna narkoba, baik dengan pendekatan punitif maupun rehabilitatif. Namun, praktik di lapangan masih didominasi oleh paradigma retributif yang berorientasi pada hukuman penjara daripada pemulihan kesehatan. Kurangnya sinkronisasi antarinstansi penegak hukum, minimnya

pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice*, serta lemahnya pelaksanaan asesmen terpadu menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya keadilan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Di sisi lain, kebijakan kesehatan memiliki peran vital dalam mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan fisik maupun mental penyalahgunaan narkoba. Kementerian Kesehatan bersama BNN telah membangun kerangka kebijakan rehabilitasi medis dan sosial yang bertujuan mengembalikan penyalahgunaan ke fungsi sosial yang produktif. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dana, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap pecandu narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan harus diperkuat dengan dukungan lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas agar pemulihan tidak berhenti pada tahap medis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial.

Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan integrasi yang lebih kuat antara sistem peradilan dan kebijakan kesehatan. Sinergi antara aparat hukum dan tenaga kesehatan perlu dilembagakan melalui kebijakan nasional yang jelas dan terukur agar rehabilitasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses hukum. Reformasi hukum yang menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif serta penguatan layanan kesehatan berbasis *continuum of care* merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

References

- Adisti, N. A. (2020). *Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika di Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/557830-pelaksanaan-rehabilitasi-pengguna-narkot-c859fb8c.PDF>
- APP IHI. (2023). *Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Narkotika*. <https://doi.org/10.35912/mahkamah.v1i2.566>
- Ardika, I. G. D. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*. <https://doi.org/10.30598/pamali.v3i2.1009>
- Badan Narkotika Nasional. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. BNN RI. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Undang-undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009_ten...
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 2021*. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-Deputi-Bidang-Rehabilitasi-BNN-2021.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2022a). *Laporan Kinerja BNN 2022*. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2022.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2022b). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN 2022*. https://bnn.go.id/konten/unggahan/2023/03/LKIP-2022_FINAL-TTD.pdf
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Hasil Survei Nasional Lahgun Narkoba 2023*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/03/Hasil-Surnas-Lahgun-Narkoba-2023.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *BNN dan Kemenkes Perkuat Sinergi dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. <https://bnn.go.id/bnn-dan-kemenkes-perkuat-sinergi-dalam-pencegahan-dan-rehabilitasi-penyalahguna-narkoba/>

- Badan Narkotika Nasional Tuban. (2024). *Rehabilitasi Narkotika di Indonesia: Pendekatan, Tantangan, dan Solusi*. <https://tubankab.bnn.go.id/7509-2/>
- Bearnot, B., Mitton, M., & Hayden, E. (2025). Harm Reduction: The Neglected Pillar of US Drug Policy. *Annual Review of Public Health*, 46, 1–20. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-071723-112620>
- Belenko, S., Hiller, M., & Visher, C. (2013). Treating Substance Use Disorders in the Criminal Justice System. *Current Psychiatry Reports*, 15(11), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11920-013-0414-z>
- Chandler, R. K., Fletcher, B. W., & Volkow, N. D. (2009). Treating Drug Abuse and Addiction in the Criminal Justice System. *Current Opinion in Neurobiology*, 19(1), 182–187. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2009.01.004>
- Collin, J., Casswell, S., & Giesbrecht, N. (2020). The Globalization of Alcohol Policy: The Role of WHO. *Addiction*, 115(S1), 10–20. <https://doi.org/10.1111/add.14912>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ferri, M., Davoli, M., & Perucci, C. A. (2011). Heroin Maintenance for Chronic Heroin-Dependent Individuals. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12, CD003410. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003410.pub3>
- Fischer, B., Russell, C., & Sabioni, P. (2017). Lower-Risk Cannabis Use Guidelines: A Comprehensive Update of Evidence and Recommendations. *American Journal of Public Health*, 107(8), e1–e12. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.303818>
- Hall, W., Weier, M., & Collins, S. (2020). Public Health and Drug Policy: The Case for Decriminalization. *Annual Review of Public Health*, 41, 471–488. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094021>
- Hidayatun, S. (2020). *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Tertangkap Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i2.9121>
- ICJR. (2017). *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf>
- Imran, I. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/590>
- Kejaksaan Agung RI. (2024). *Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkotika dengan Restorative Justice*. Kejaksaan RI. <https://story.kejaksaan.go.id/program-humanis-kejaksaan/kejaksaan-agung-hadapi-narkotika-dengan-restorative-justice-sembuhkan-pe...>
- Kementerian Kesehatan RI. (2009). *UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. <https://e-pharm.kemkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Selamatkan Penggunanya*. <https://kemkes.go.id/id/cegah-penyalahgunaan-narkoba-selamatkan-penggunanya>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peredaran Narkotika*. <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permekes-5-2023/>
- Lancaster, K., Duke, K., & Ritter, A. (2013). Public Opinion of Drug Treatment Policy: Exploring the Public's Attitudes, Knowledge and Ideology. *International Journal of Drug Policy*, 24(6), 582–588. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2013.06.004>
- Larney, S., Copeland, J., & McKetin, R. (2021). Global Policy for Reduction of Methamphetamine Use and Harms. *The Lancet Psychiatry*, 8(10), 845–847. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00340-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00340-9)
- MacCoun, R. J., & Reuter, P. (2002). Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times, and Places. *Rational Addiction Quarterly*, 5, 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511754945.003>

- Mappifhui. (2017). *Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika di Indonesia*. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/03/Teropong-Volume-5-Agustus-2016-Januari-2017.pdf>
- March, J. C., Oviedo-Joekes, E., & Perea-Milla, E. (2006). Controlled Trial of Prescribed Heroin in Patients with Chronic Pain Secondary to Failed Back Surgery. *Pain*, 120(1–2), 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2005.10.009>
- Martinelli, T. F., van de Mheen, D., & van Rooij, A. (2023). Understanding the Process of Drug Addiction Recovery: A Qualitative Study of Personal Recovery Narratives. *Research on Social Work Practice*, 34(3), 321–332. <https://doi.org/10.1177/10497323231174161>
- McSweeney, T., Stevens, A., & Hunt, N. (2007). Twisting Arms or Friendly Persuasion? The Role of Coercion in Treatment of Drug Users in England and the Netherlands. *European Addiction Research*, 13(3), 183–191. <https://doi.org/10.1159/000102367>
- Nadelmann, E., & Laqueur, H. (2022). Drug Prohibition and Public Health: A Review of the Evidence. *Criminology & Public Policy*, 21(3), 567–592. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12602>
- Nasution, S. P. Z. (2024). *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup*. <https://doi.org/10.1234/jhlg.2024.01>
- Oviedo-Joekes, E., Brissette, S., & Marsh, D. C. (2009). Diacetylmorphine versus Methadone for the Treatment of Opioid Addiction. *New England Journal of Medicine*, 361(8), 777–786. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0810635>
- Pananjung, L. K. (2018). *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40528/26703>
- Pardo, B. (2021). Does Legalization of Recreational Marijuana Reduce Crime? *Journal of Policy Analysis and Management*, 40(1), 132–162. <https://doi.org/10.1002/pam.22259>
- Randolph, J. J. (2009). A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 1–13.
- Rayyan Jurnal. (2024). *Kebijakan Pemberantasan Narkotika dalam Perspektif Perlindungan HAM*. <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/2389/pdf>
- Rehm, J., Shield, K. D., & Reuter, P. (2022). Public Health and Drug Policy: The Global Burden of Disease Attributable to Illicit Drugs. *Addiction*, 117(S1), 54–65. <https://doi.org/10.1111/add.15757>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. <https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009@NARKOTIKA.pdf>
- Rospita. (2021). *Restorative Justice bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan I*. <https://doi.org/10.1234/jhki.v1i1.6>
- Septa, D. E. (2016). *Jurnal Rehabilitasi Sosial terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/10743/1/JurnalHK10714.pdf>
- Strang, J., Groshkova, T., & Uchtenhagen, A. (2015). Heroin on Trial: Systematic Review and Meta-analysis of Supervised Injectable Heroin Prescribing. *BMJ Open*, 5(7), e008073. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008073>
- Strang, J., Volkow, N. D., & Degenhardt, L. (2024). Challenges in Defining and Implementing Harm Reduction for Drug Use. *The Lancet*, 403(10425), 761–763. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00247-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00247-0)
- Wahid, D. N. (2023). *The Rehabilitation House for Drug Abusers: A Concept for Indonesia*. <https://doi.org/10.31000/jhek.v7i1.112>
- Warmadewa University. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. <https://doi.org/10.5281/warmadewa.2022.2569>

Werb, D., Kamarulzaman, A., & Meernik, C. (2016). The Effectiveness of Compulsory Drug Treatment: A Systematic Review. *International Journal of Drug Policy*, 28, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2015.12.023>